



PUTUSAN

Nomor 607 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HADIKREASI MESINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Eka Djuwita Sumantri, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 12, RT/RW 001/004, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Swardi Aritonang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Swardi Aritonang, S.H., M.H & Partners, beralamat di The City Resort Residences, Rukan Malibu Blok J, Nomor 103, Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT. ANUGERAH STEEL, yang diwakili oleh Direktur, Alfandi, berkedudukan di Jalan Raya P. Tubagus Angke, Komplek Ruko Taman Duta Mas Blok E1/10, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hotma Sitompoel & Associates, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D, Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroran Terbatas, dan memiliki kapasitas yang Sah sebagai Subjek Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat hubungan jual beli antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kurun waktu bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016, dimana total seluruh pembelian Tergugat berjumlah 115 (seratus lima belas) pesanan dengan jenis barang seng dan besi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Tanggal Invoice	Tagihan
1.	SI/2016/AS/III/0000153	3 Maret 2016	Rp31.900.000,-
2.	SI/2016/AS/III/0000162	7 Maret 2016	Rp23.270.500,-
3.	SI/2016/AS/III/0000163	7 Maret 2016	Rp14.036.000,-
4.	SI/2016/AS/III/0000164	7 Maret 2016	Rp2.640.000,-
5.	SI/2016/AS/III/0000165	7 Maret 2016	Rp1.650.000,-
6.	SI/2016/AS/III/0000166	7 Maret 2016	Rp242.000,-
7.	SI/2016/AS/III/0000167	7 Maret 2016	Rp8.912.200,-
8.	SI/2016/AS/III/0000168	7 Maret 2016	Rp2.864.400,-
9.	SI/2016/AS/III/0000169	7 Maret 2016	Rp10.560.000,-
10.	SI/2016/AS/III/0000170	7 Maret 2016	Rp589.100,-
11.	SI/2016/AS/III/0000173	11 Maret 2016	Rp2.970.000,-
12.	SI/2016/AS/III/0000174	11 Maret 2016	Rp6.204.000,-
13.	SI/2016/AS/III/0000175	11 Maret 2016	Rp880.000,-
14.	SI/2016/AS/III/0000176	11 Maret 2016	Rp2.062.500,-
15.	SI/2016/AS/III/0000177	11 Maret 2016	Rp12.837.000,-
16.	SI/2016/AS/III/0000178	11 Maret 2016	Rp925.100,-
17.	SI/2016/AS/III/0000179	11 Maret 2016	Rp616.000,-
18.	SI/2016/AS/III/0000180	11 Maret 2016	Rp27.445.000,-
19.	SI/2016/AS/III/0000183	14 Maret 2016	Rp4.438.500,-
20.	SI/2016/AS/III/0000184	14 Maret 2016	Rp1.589.500,-
21.	SI/2016/AS/III/0000185	14 Maret 2016	Rp6.623.100,-

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	SI/2016/AS/III/0000192	17 Maret 2016	Rp5.016.000,-
23.	SI/2016/AS/III/0000193	17 Maret 2016	Rp946.000,-
24.	SI/2016/AS/III/0000194	18 Maret 2016	Rp1.419.000,-
25.	SI/2016/AS/III/0000195	18 Maret 2016	Rp10.081.500,-
26.	SI/2016/AS/III/0000196	18 Maret 2016	Rp20.592.000,-
27.	SI/2016/AS/III/0000211	23 Maret 2016	Rp9.130.000,-
28.	SI/2016/AS/III/0000212	23 Maret 2016	Rp1.045.000,-
29.	SI/2016/AS/III/0000213	23 Maret 2016	Rp1.925.000,-
30.	SI/2016/AS/III/0000214	23 Maret 2016	Rp9.465.500,-
31.	SI/2016/AS/III/0000216	28 Maret 2016	Rp2.475.000,-
32.	SI/2016/AS/III/0000221	29 Maret 2016	Rp18.381.000,-
33.	SI/2016/AS/III/0000222	29 Maret 2016	Rp36.096.500,-
34.	SI/2016/AS/III/0000223	29 Maret 2016	Rp105.600.000,-
35.	SI/2016/AS/III/0000224	29 Maret 2016	Rp7.755.000,-
36.	SI/2016/AS/III/0000225	29 Maret 2016	Rp9.240.000,-
37.	SI/2016/AS/III/0000228	29 Maret 2016	Rp1.683.000,-
38.	SI/2016/AS/III/0000229	29 Maret 2016	Rp32.330.100,-
39.	SI/2016/AS/III/0000230	29 Maret 2016	Rp1.045.000,-
40.	SI/2016/AS/III/0000231	29 Maret 2016	Rp2.134.000,-
41.	SI/2016/AS/III/0000232	29 Maret 2016	Rp143.000,-
42.	SI/2016/AS/III/0000242	31 Maret 2016	Rp52.030.000,-
43.	SI/2016/AS/III/0000248	31 Maret 2016	Rp7.343.000,-
44.	SI/2016/AS/III/0000249	31 Maret 2016	Rp2.530.000,-
45.	SI/2016/AS/III/0000250	31 Maret 2016	Rp8.470.000,-
46.	SI/2016/AS/III/0000253	31 Maret 2016	Rp152.900.000,-
47.	SI/2016/AS/III/0000254	31 Maret 2016	Rp152.900.000,-
48.	SI/2016/AS/IV/0000259	1 April 2016	Rp17.776.000,-
49.	SI/2016/AS/IV/0000260	1 April 2016	Rp7.902.400,-
50.	SI/2016/AS/IV/0000261	1 April 2016	Rp926.200,-
51.	SI/2016/AS/IV/0000262	1 April 2016	Rp693.000,-
52.	SI/2016/AS/IV/0000263	1 April 2016	Rp693.000,-
53.	SI/2016/AS/IV/0000269	6 April 2016	Rp22.935.000,-
54.	SI/2016/AS/IV/0000275	7 April 2016	Rp2.119.920,-

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	SI/2016/AS/IV/0000276	7 April 2016	Rp2.841.520,-
56.	SI/2016/AS/IV/0000278	8 April 2016	Rp9.075.000,-
57.	SI/2016/AS/IV/0000279	8 April 2016	Rp742.500,-
58.	SI/2016/AS/IV/0000280	8 April 2016	Rp1.996.500,-
59.	SI/2016/AS/IV/0000281	8 April 2016	Rp374.000,-
60.	SI/2016/AS/IV/0000282	8 April 2016	Rp880.000,-
61.	SI/2016/AS/IV/0000283	8 April 2016	Rp2.420.000,-
62.	SI/2016/AS/IV/0000296	14 April 2016	Rp184.470.000,-
63.	SI/2016/AS/IV/0000300	14 April 2016	Rp11.411.400,-
64.	SI/2016/AS/IV/0000301	14 April 2016	Rp990.000,-
65.	SI/2016/AS/IV/0000302	14 April 2016	Rp523.600,-
66.	SI/2016/AS/IV/0000303	14 April 2016	Rp6.468.000,-
67.	SI/2016/AS/IV/0000305	14 April 2016	Rp562.100,-
68.	SI/2016/AS/IV/0000309	14 April 2016	Rp14.179.000,-
69.	SI/2016/AS/IV/0000310	18 April 2016	Rp3.644.300,-
70.	SI/2016/AS/IV/0000330	25 April 2016	Rp951.500,-
71.	SI/2016/AS/IV/0000333	26 April 2016	Rp4.868.600,-
72.	SI/2016/AS/IV/0000334	26 April 2016	Rp5.985.100,-
73.	SI/2016/AS/IV/0000421	24 Mei 2016	Rp1.226.500,-
74.	SI/2016/AS/IV/0000423	26 Mei 2016	Rp18.440.400,-
75.	SI/2016/AS/IV/0000424	26 Mei 2016	Rp4.936.800,-
76.	SI/2016/AS/IV/0000429	27 Mei 2016	Rp6.127.000,-
77.	SI/2016/AS/IV/0000430	27 Mei 2016	Rp10.439.000,-
78.	SI/2016/AS/IV/0000431	30 Mei 2016	Rp7.623.000,-
79.	SI/2016/AS/IV/0000432	30 Mei 2016	Rp808.500,-
80.	SI/2016/AS/IV/0000433	30 Mei 2016	Rp24.191.200,-
81.	SI/2016/AS/IV/0000434	30 Mei 2016	Rp2.436.500,-
82.	SI/2016/AS/IV/0000435	30 Mei 2016	Rp3.168.000,-
83.	SI/2016/AS/IV/0000450	31 Mei 2016	Rp5.769.500,-
84.	SI/2016/AS/IV/0000451	31 Mei 2016	Rp5.731.000,-
85.	SI/2016/AS/VI/0000467	6 Juni 2016	Rp1.023.000,-
86.	SI/2016/AS/VI/0000468	6 Juni 2016	Rp4.774.000,-
87.	SI/2016/AS/VI/0000469	6 Juni 2016	Rp4.466.000,-

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88.	SI/2016/AS/VI/0000470	6 Juni 2016	Rp2.425.000,-
89.	SI/2016/AS/VI/0000489	10 Juni 2016	Rp2.326.500,-
90.	SI/2016/AS/VI/0000490	10 Juni 2016	Rp15.970.900,-
91.	SI/2016/AS/VI/0000491	10 Juni 2016	Rp5.698.000,-
92.	SI/2016/AS/VI/0000492	10 Juni 2016	Rp8.303.900,-
93.	SI/2016/AS/VI/0000493	10 Juni 2016	Rp2.500.300,-
94.	SI/2016/AS/VI/0000494	10 Juni 2016	Rp10.211.630,-
95.	SI/2016/AS/VI/0000495	10 Juni 2016	Rp14.533.915,-
96.	SI/2016/AS/VI/0000501	15 Juni 2016	Rp8.239.000,-
97.	SI/2016/AS/VI/0000502	15 Juni 2016	Rp12.100.000,-
98.	SI/2016/AS/VI/0000503	15 Juni 2016	Rp3.828.000,-
99.	SI/2016/AS/VI/0000505	15 Juni 2016	Rp1.276.000,-
100.	SI/2016/AS/VI/0000506	15 Juni 2016	Rp770.000,-
101.	SI/2016/AS/VI/0000526	22 Juni 2016	Rp2.464.000,-
102.	SI/2016/AS/VI/0000527	22 Juni 2016	Rp1.232.000,-
103.	SI/2016/AS/VI/0000528	22 Juni 2016	Rp5.516.500,-
104.	SI/2016/AS/VI/0000529	22 Juni 2016	Rp686.070,-
105.	SI/2016/AS/VI/0000530	22 Juni 2016	Rp4.818.000,-
106.	SI/2016/AS/VI/0000531	22 Juni 2016	Rp9.867.000,-
107.	SI/2016/AS/VI/0000532	22 Juni 2016	Rp24.200.000,-
108.	SI/2016/AS/VI/0000533	22 Juni 2016	Rp15.690.400,-
109.	SI/2016/AS/VI/0000553	24 Juni 2016	Rp45.926.100,-
110.	SI/2016/AS/VI/0000554	24 Juni 2016	Rp44.660.000,-
111.	SI/2016/AS/VI/0000558	24 Juni 2016	Rp2.849.000,-
112.	SI/2016/AS/VI/0000559	24 Juni 2016	Rp6.831.000,-
113.	SI/2016/AS/VI/0000560	24 Juni 2016	Rp42.240.000,-
114.	SI/2016/AS/VI/0000561	24 Juni 2016	Rp35.200.000,-
115.	SI/2016/AS/VI/0000562	24 Juni 2016	Rp35.200.000,-
	Jumlah		Rp1.588.358.255,-

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat terhadap 43 (empat puluh tiga) pesanan yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp684.221.035,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima), dengan perincian sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Tanggal Invoice	Tagihan
1.	SI/2016/AS/III/0000253	31 Maret 2016	Rp152.900.000,-
2.	SI/2016/AS/III/0000254	31 Maret 2016	Rp152.900.000,-
3.	SI/2016/AS/V/0000421	24 Mei 2016	Rp1.226.500,-
4.	SI/2016/AS/V/0000423	26 Mei 2016	Rp18.440.400,-
5.	SI/2016/AS/V/0000424	26 Mei 2016	Rp4.936.800,-
6.	SI/2016/AS/V/0000429	27 Mei 2016	Rp6.127.000,-
7.	SI/2016/AS/V/0000430	27 Mei 2016	Rp10.439.000,-
8.	SI/2016/AS/V/0000431	30 Mei 2016	Rp7.623.000,-
9.	SI/2016/AS/V/0000432	30 Mei 2016	Rp808.500,-
10.	SI/2016/AS/V/0000433	30 Mei 2016	Rp24.191.200,-
11.	SI/2016/AS/V/0000434	30 Mei 2016	Rp2.436.500,-
12.	SI/2016/AS/V/0000435	30 Mei 2016	Rp3.168.000,-
13.	SI/2016/AS/V/0000450	31 Mei 2016	Rp5.769.500,-
14.	SI/2016/AS/V/0000451	31 Mei 2016	Rp5.731.000,-
15.	SI/2016/AS/VI/0000467	6 Juni 2016	Rp1.023.000,-
16.	SI/2016/AS/VI/0000468	6 Juni 2016	Rp4.774.000,-
17.	SI/2016/AS/VI/0000469	6 Juni 2016	Rp4.466.000,-
18.	SI/2016/AS/VI/0000470	6 Juni 2016	Rp2.425.000,-
19.	SI/2016/AS/VI/0000489	10 Juni 2016	Rp2.326.500,-
20.	SI/2016/AS/VI/0000491	10 Juni 2016	Rp5.698.000,-
21.	SI/2016/AS/VI/0000492	10 Juni 2016	Rp8.303.900,-
22.	SI/2016/AS/VI/0000493	10 Juni 2016	Rp2.500.300,-
23.	SI/2016/AS/VI/0000494	10 Juni 2016	Rp10.211.630,-
24.	SI/2016/AS/VI/0000495	10 Juni 2016	Rp14.533.915,-
25.	SI/2016/AS/VI/0000501	15 Juni 2016	Rp8.239.000,-
26.	SI/2016/AS/VI/0000502	15 Juni 2016	Rp12.100.000,-
27.	SI/2016/AS/VI/0000503	15 Juni 2016	Rp3.828.000,-
28.	SI/2016/AS/VI/0000505	15 Juni 2016	Rp1.276.000,-
29.	SI/2016/AS/VI/0000506	15 Juni 2016	Rp770.000,-

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.	SI/2016/AS/VI/0000526	22 Juni 2016	Rp2.464.000,-
31.	SI/2016/AS/VI/0000527	22 Juni 2016	Rp1.232.000,-
32.	SI/2016/AS/VI/0000528	22 Juni 2016	Rp5.516.500,-
33.	SI/2016/AS/VI/0000529	22 Juni 2016	Rp686.070,-
34.	SI/2016/AS/VI/0000530	22 Juni 2016	Rp4.818.000,-
35.	SI/2016/AS/VI/0000531	22 Juni 2016	Rp9.867.000,-
36.	SI/2016/AS/VI/0000532	22 Juni 2016	Rp24.200.000,-
37.	SI/2016/AS/VI/0000553	24 Juni 2016	Rp45.926.100,-
38.	SI/2016/AS/VI/0000554	24 Juni 2016	Rp.44.660.000,-
39.	SI/2016/AS/VI/0000558	24 Juni 2016	Rp2.849.000,-
40.	SI/2016/AS/VI/0000559	24 Juni 2016	Rp6.831.000,-
41.	SI/2016/AS/VI/0000560	24 Juni 2016	Rp42.240.000,-
42.	SI/2016/AS/VI/0000561	24 Juni 2016	Rp35.200.000,-
43.	SI/2016/AS/VI/0000562	24 Juni 2016	Rp35.200.000,-
	Jumlah		Rp684.221.035,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, ganti kerugian beserta dengan bunga terhadap Penggugat sebesar Rp999.919.019,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan belas), dengan perincian sebagai berikut:

- Wanprestasi:

Total pembayaran terhadap 43 (empat puluh tiga) pesanan yang belum dibayarkan Tergugat, sebesar: Rp684.221.035,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);

- Kerugian:

Akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar kewajibannya, maka Penggugat mengalami penurunan modal usaha, dengan adanya kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat harus meminjam uang kepada Bank UOB pada tanggal 18 November senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 25 November 2016 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

(Pinjaman) 01 November 2015 = Rp500.000.000,-

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



	25 November 2015	= Rp500.000.000,-
(Bunga)	25 November 2015	= Rp6.256.233,-
	23 Desember 2015	= Rp13.253.672,- +
(Jumlah Bunga)		= Rp19.509.905,-

(sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah);

• Bunga:

Tergugat wajib membayar bunga sesuai kesepakatan yaitu sebesar 0,17% setiap harinya yang dihitung dari keterlambatan pembayaran 45 (empat puluh lima hari) setelah tanggal 24 Juni 2016 yaitu 7 September 2016. Maka sejak tanggal 7 September 2016 sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat harus membayar bunga sebesar 0,17% untuk setiap harinya, dengan perhitungan sebagai berikut:

07 September 2016 – 7 Maret 2017	= 182 (hari)
182 x 0,17% (bunga per-hari)	= 30,94%
(Jumlah) Rp684.221.035,00 x 30,94%	= Rp211.697.988,00

(dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Total yang harus diterima Penggugat dari Tergugat adalah = 43 Pesanan yang belum dibayarkan + Kerugian + Bunga = Rp684.221.035,- + Rp19.509.905,- + Rp211.697.988,- = Rp915.428.928,- (sembilan ratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi/keberatan dari Tergugat;
2. Menyatakan bahwa posita gugatan Penggugat saling bertentangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa kemudian dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT BTN tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 249/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 19 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi/keberatan dari Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat atas 43 (empat puluh tiga) pesanan yang belum dibayar oleh Terbanding semula Tergugat sejumlah Rp684.221.035,00 (enam ratus delapan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar hutangnya sejumlah Rp684.221.035,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) dan membayar bunga sejumlah Rp684.221.035,00 x 6% per tahun sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2397 K/Pdt/2019 tanggal 19 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. HADIKREASI MESINDO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2397 K/Pdt/2019 tanggal 19 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 249/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2397 K/Pdt/2019 tanggal 19 September 2019 *jo.* Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT BTN tanggal 10 Juli 2018;
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2397 K/Pdt/2019 tanggal 19 September 2019 *jo.* Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT BTN tanggal 10 Juli 2018 terjadi kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata;
4. Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Mei 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris*;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar pesanan sejumlah 43 (empat puluh tiga) senilai Rp684.221.035,00 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) dan tagihan tersebut belum dibayar;

Bahwa tidak benar Tergugat telah membayar lunas tagihan tersebut karena bukti pembayaran Tergugat berupa T-1 sampai dengan T-42 merupakan surat tanda lunas yang dibuat dan dicap sendiri oleh Tergugat dan bukan tanda pembayaran lunas dari Penggugat, lagi pula tidak ada bukti transfer uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. HADIKREASI MESINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. HADIKREASI MESINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)